

**ANALISIS KOMPARATIF ANTARA FIQH MAWARIS DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH
(Studi Analisis Putusan No. 176/Pdt.P/2012/PAJP. di Pengadilan Agama
Jakarta Pusat)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1444 H / 2022 M

ABSTRAK

ASTI ZHAFIRAH ANANDA. NIM 1808201074. “*ANALISIS KOMPARATIF ANTARA FIQH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH (Studi Analisis Putusan No. 176/Pdt.P/2012/PAJP. Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*”.

Masyarakat Indonesia terdiri berbagai macam suku, ras, budaya dan agama sehingga peraturan hukum kewarisan yang berkembang di masyarakat memiliki tiga (3) sistem yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata. Untuk memperoleh harta warisan tersebut harus ada sebab dan penghalang dalam menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris walaupun jarak kekerabatannya sangat dekat yaitu anak, dalam penghalang warisan seperti anak yang membunuh orang tuanya dan anak yang berbeda agama dengan orang tuanya maka hal tersebut tidak berhak menerima harta warisan. Maka, dapat peralihan harta warisan dengan cara wasiat. Terdapat beberapa Yurisprudensi atau *ijtihad* mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui yang dimaksud dengan wasiat wajibah menurut fiqh mawaris dan kompilasi hukum Islam dan dapat mengetahui apa yang menjadi latar belakang dapat terlaksananya wasiat wajibah dalam perbedaan agama pada Putusan No. 176/Pdt.P/2012/PAJP. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah majelis hakim berpendapat bahwa “Anak yang berbeda agama dengan pewaris mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris yang bagiannya tidak lebih dari 1/3. Dengan itu, secara global atau secara tidak langsung majelis hakim memberikan suatu jalan keluar bagi anak kandung yang terhalang untuk menjadi ahli waris dapat memperoleh harta peninggalan tersebut melalui wasiat wajibah.

Kata Kunci: *Ahli waris beda agama, Fiqh Mawaris, Kompilasi Hukum Islam.*

ABSTRACT

ASTI ZHAFIRAH ANANDA. NIM 1808201074. *COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN MAWARIS FIQH AND ISLAMIC LAW COMPILATION ON MANDATORY WILL (Study Analysis of Decision No. 176/Pdt.P/2012/PAJP. At the Religious Courts of Central Jakarta)*”.

Indonesian society consists of various ethnic groups, races, cultures and religions so that the inheritance law regulations that develop in society have three (3) systems, namely Customary Inheritance Law, Islamic Inheritance Law and Civil Inheritance Law. In order to obtain the inheritance, there must be a reason and a barrier in receiving the inheritance left by the heir even though the kinship distance is very close, namely the child, in the inheritance barrier, such as a child who kills his parents and a child who is of a different religion with his parents then it is not entitled to receive the property. that legacy. So, the inheritance can be transferred by way of a will. There are several jurisprudence or ijihad regarding the granting of mandatory wills to heirs of different religions.

The purpose of this study is to find out what is meant by mandatory will according to the fiqh of Mawaris and the compilation of Islamic law and to find out what is the background for the implementation of mandatory will in religious differences in Decision No. 176/Pdt.P/2012/PAJP. This research method uses a qualitative approach, with the type of field research.

The result of this research is that the panel of judges is of the opinion that “Children of different religions and the heirs get a share of the inheritance of the heirs whose share is not more than 1/3. With that, globally or indirectly, the panel of judges provides a way out for biological children who are prevented from becoming heirs to obtain the inheritance through a mandatory will.

Keywords: *Heirs of different religions, Fiqh Mawaris, Compilation of Islamic Law.*

الملخص

. "تحليل مقارنة بين الفقيه الموريس وتجميع القانون الإسلامي NIM 1808201074 آستي ظافيرة أناندا.
في المحاكم الدينية في PAJP / 2012 / Pdt.P على الإرادة الإلزامية (دراسة تحليلية للقرار رقم 176 /
جاكرتا الوسطى)".

يتكون المجتمع الإندونيسي من مجموعات عرقية وأعراق وثقافات وديانات مختلفة بحيث تشمل أنظمة قانون الميراث التي تتطور في المجتمع على ثلاثة (3) أنظمة ، وهي قانون الميراث العربي وقانون الميراث الإسلامي وقانون الميراث المدني. من أجل الحصول على الميراث يجب أن يكون هناك سبب وحاجز في الحصول على الميراث الذي تركه الوريث رغم أن مسافة القرابة قريبة جدًا ، أي الولد ، في حاجز الميراث ، مثل الطفل الذي يقتل والديه و الطفل الذي ينتمي إلى دين مختلف مع والديه فلا يحق له الحصول على الممتلكات ، هذا الإرث. لذلك ، يمكن نقل الميراث عن طريق الوصية. هناك العديد من الفقه أو الاجتهاد فيما يتعلق بإعطاء الوصايا الإلزامية لورثة الديانات المختلفة.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة المقصود بالوصية الإلزامية وفق فقه الموارس وتجميع الشريعة الإسلامية ومعرفة خلفية تنفيذ الوصية الإلزامية في الخلافات الدينية في القرار رقم. Pdt.P / 2012 / PAJP / 176.
يستخدم أسلوب البحث هذا نوعًا نوعيًا ، مع نوع البحث الميداني.

نتج عن هذا البحث أن ترى هيئة القضاة أن "أبناء الديانات المختلفة والورثة يحصلون على نصيب من ميراث الورثة لا يزيد نصيبهم عن الثلث". مع ذلك ، بشكل عملي أو غير مباشر ، توفر لجنة التحكيم مخرجًا للأطفال البيولوجيين الذين يُمنعون من أن يصبحوا ورثة للحصول على الميراث من خلال وصية إلزامية.

المفردات الرئيسية: وريثة الأديان المختلفة ، فقه الموارس ، تجميع الشريعة الإسلامية.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
ANALISIS KOMPARATIF ANTARA FIQH MAWARIS DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH
(Studi Analisis Putusan No. 176/Pdt.P/2012/PAJP. di Pengadilan Agama
Jakarta Pusat)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

Asti Zhafirah Ananda

NIM: 1808201074

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Achmad M.Ag
NIP. 19670208 199303 1 003

Dr. H. Kosim M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalaamuālaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudari **Asti Zhafirah Ananda, NIM : 1808201074** dengan judul “ **ANALISIS KOMPARATIF ANTARA FIQH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH**

(Studi Analisis Putusan No. 176/Pdt.P/2012/PAJP. di Pengadilan Agama Jakarta Pusat) “. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalaamuālaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr. H. Achmad M.Ag
NIP. 19670208 199303 1 003


Dr. H. Kosim M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS KOMPARATIF ANTARA FIQH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH (Studi Analisis Putusan No. 176/Pdt.P/2012/PAJP. Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)”, oleh Asti Zhafirah Ananda, NIM : 1808201074, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 31 Agustus 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (SH) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002

Dr.Leliya SH., MH

NIP. 19731228 200710 2 003

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Syafrudin M.Ag

NIP. 19570909 198303 1 003

Tomy Saladin Aziz M.Ag

NIP. 19690401 201411 1 001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asti Zhafirah Ananda
NIM : 1808201074
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 07 September 2000
Alamat : Jalan Kemayoran Gempol RT 014 RW 005
Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran
DKI Jakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **ANALISIS KOMPARATIF ANTARA FIQH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH (Studi Analisis Putusan No. 176/Pdt.P/2012/PAJP. di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)** “. Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi lain telah dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas persyaratan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 19 Agustus 2022



Asti Zhafirah Ananda
NIM:1808201074

MOTTO

**LAKUKANLAH SEBAIK MUNGKIN DISETIAP HARINYA KARENA
KITA TIDAK AKAN PERNAH TAHU APAKAH AKAN ADA
KESEMPATAN DI HARI SELANJUTNYA. TERUS BERJUANG
MENCAPAI SEBUAH KESUKSESAN.**



KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir perguruan tinggi tepat pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah meridhoi, memberikan kelancaran selama penyusunan skripsi dan mengabulkan segala doa-doa peneliti dan keluarga.

Saya persembahkan karya yang sederhana ini kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung segala apa yang saya inginkan terutama dalam hal pendidikan perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, terima kasih kepada diri ini yang sudah kuat berjuang hingga saat ini dan tertima kasih kepada adik-adik saya yang selalu memberikan saya semangat agar segera menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi.

Terima kasih peneliti sampaikan kepada kedua orang tua saya Bapak Supardijono dan Ibu Metie Ardiantie yang telah memberikan pendidikan kepada saya sampai ke perguruan tinggi sama seperti dengannya dan segala upaya yang dilakukan. Selalu memberikan semangat, dukungan, memberikan fasilitas kepada saya agar terus bahagia yang menjadikan sebuah semangat dalam jenjang pendidikan untuk menggapai gelar sarjana dan menjadi orang sukses agar bapak dan ibu bangga punya anak seperti saya. Saya sangat beruntung memiliki kedua orang tua seperti kalian.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Asti Zhafirah Ananda, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 07 September 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Supardijono dan Ibu Metie Ardiantie. Peneliti tinggal di Jalan Kemayoran Gempol Jakarta Pusat.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN Kebon Kosong 15 (2006-2008)
2. SDSN Kebon Kosong 01 (2008-2012)
3. MTs Al-Muddatsiriyah (2012-2015)
4. SMAN 15 Jakarta Utara (2015-2018)
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (HK) (Tahun 2018-2022)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 19 Agustus 2022

Asti Zhafirah Ananda
NIM: 1808201074

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat serta hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KOMPARATIF ANTARA FIQH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH (Studi Analisis Putusan No. 176/Pdt.P/2012/PAJP. Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)”** dapat terselesaikan.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, MA, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Ibu Dr. Kartimi, M.Pd, selaku Plt. Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti.
5. Bapak Dr. H. Achmad M.Ag dan bapak Dr. H. Kosim M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan yang bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Supardijono dan Ibu Raden Metie Ardiantie, serta adik ku Bilqis dan Dinda yang telah memberikan do'a dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Muslikin, M.H selaku ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat , yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dra. Hj. Musidah, S. Ag. M.H.I, selaku Majelis Hakim dan seluruh pegawai beserta staf Pengadilan Agama Jakarta Pusat,yang telah membantu peneliti selama penelitian skripsi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
9. Keluarga besar Djayadireja dan keluarga besar Sutarjani yang telah memberikan do'a.
10. Saddam Rayhan, selaku kekasih hati yang telah memberikan do'a, semangat dan selalu mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Bestie tercinta Yunah, Afi, Aruni, Khofifah, Asmita dan seluruh teman-teman Hukum Keluarga B yang telah memberikan do'a dan dukungannya.
12. Seluruh member tahu bulat yang selalu memberikan dukungan dan menghibur di kala penat yakni: Saddam, Lazuardi, Samsudin, Andre dan Kurnia.
13. Mozza Nabila, selaku sahabat sekolah dasar saya yang telah menemani saya dalam penelitian dan teman kost saya, Aeni, Faradiba dan Adis.

Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu,peneliti mengucapkan terima kasih.

Wassalamuālaikum Wr.Wb

Cirebon, 19 Agustus 2022

Peneliti,

Asti Zhafirah Ananda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penelitian	17
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG KEWARISAN ISLAM DAN WASIAT WAJIBAH	19
A. Tentang Kewarisan Islam	19
1. Pengertian Kewarisan Beda Agama Menurut Fiqh Mawaris	19
2. Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam	19

3. Pengelompokan Ahli Waris Berdasarkan Hukum Islam	27
4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	33
5. Rukun dan Syarat Mewarisi Berdasarkan Hukum Islam	47
6. Sebab-sebab Mewarisi Berdasarkan Hukum Islam	51
7. Penghalang-penghalang Mewarisi Berdasarkan Hukum Islam	53
B. Tentang Wasiat Wajibah	61
1. Wasiat Wajibah Menurut Fiqh Mawaris	61
2. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam	64
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	68
A. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Pusat	68
B. Alamat Pengadilan Agama Jakarta Pusat	71
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat	71
D. Susunan Organisasai Pengadilan Agama Jakarta Pusat	72
E. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat	73
F. Kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat	74
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NO. 176/PDT.P/2012/PAJP. TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS	78
A. Analisis Komparatif Antara Fiqh Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah	78
B. Analisa Latar Belakang Dapat Terlaksananya Wasiat Wajibah Dalam Perbedaan Agama Pada Putusan No. 176/Pdt.P/2012/PAJP?	84
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel Hasil Wawancara	104
-----------------------------	-----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Susunan Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat 72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian	98
Lampiran 2 SK Dosen Pembimbing	99
Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi	100
Lampiran 4 Rekap Pembayaran SPP	101
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Penelitian	102
Lampiran 6 Pedoman Wawancara	103
Lampiran 7 Hasil Wawancara	104
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara	108
Lampiran 9 Putusan No. 176/Pdt.P/2012/PAJP	109



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b//U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	-
ت	Ta`	T	-
ث	Ša`	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha`	Kh	-
د	Dâl	D	-
ذ	Žâl	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	Ra`	R	-
ز	Za`	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šâd	Š	s (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za`	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	`aīn	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghāīn	Gh	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qâf	Q	-
ك	Kâf	K	-
ل	Lâm	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wâwu	W	-
هـ	Ha'	H	-
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya`	Y	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta`ddidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>`iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila *Ta' Marbūṭah* dibaca mati ditulis *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i>
----------------	---------	--------------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
ُ	Kasrah	Ditulis	I
ِ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati كيف	Ditulis	<i>Kaifa</i>
fathah + wāwu mati هول	Ditulis	<i>Haula</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penelitian vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof.

أنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf qamariyyah ditulis *al*.

القلم	Ditulis	<i>Al-Qalamu</i>
البديع	Ditulis	<i>Al-Badī'u</i>

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

ارجل	Ditulis	<i>Al-Rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>Al-Syyidah</i>

